



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR *15* TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas ;

b. Bahwa peningkatan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa perlu diimbangi dengan adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan ;

c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
- h. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- j. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kepentingan masyarakat dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud, dalam pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan dukungan sumbangan/bantuan Penerimaan Daerah dengan memperhatikan :
 - a. Upah Minimum Regional ;
 - b. Gaji Kepala Kelurahan.
- (2) Pemberian Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBDes ;
- (3) Bagi Desa yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya memungkinkan, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan melebihi dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan BPD ;
- (4) Pemerintah Daerah melalui anggaran rutin APBD Kabupaten berkewajiban menyediakan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya berdasarkan kemampuan APBD Kabupaten.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan secara periodik paling lama 2 tahun sekali, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas kewajibannya, maka kepadanya diberikan Tunjangan Kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan ;
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan Tunjangan Kematian sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta tunjangan lainnya yang berasal dari Pemerintah ;
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala Desa, dan 10 tahun untuk Perangkat Desa, sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan dan uang jasa sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

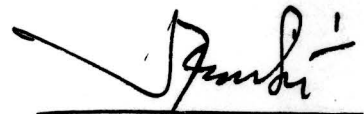
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

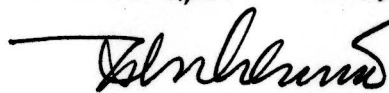
Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 15 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



Q Drs. WIN HENDRARSO, MSi L
Pembina Tingkat I
NIP 010138354